

PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK PERSPEKTIF

FIKIH DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

RIDWAN NUR ARIFIN

NIM 101200228

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Arifin, Ridwan Nur. 2024. *Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Pengangkatan Anak, Fikih, Hukum Positif.*

Sesuai dengan ketentuan dalam fikih Imam Syafi'i bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologis dengan anak yang diangkat dan hukum positif yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dimohonkan penetapan pengadilan. Problematika yang terjadi di Desa Kincang Wetan bahwa masih ditemukan adanya pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak melalui proses pengadilan dan adanya pengakuan orang tua angkat terhadap status anak dari anak angkat menjadi anak kandungnya sendiri.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan menurut fikih dan hukum positif? (2) Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan menurut fikih dan hukum positif?.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus lapangan, dengan pendekatan hukum normatif empiris, Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan berfokus pada akad kesepakatan atau perjanjian tanpa adanya bukti tertulis antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dan tidak dimohonkan penetapan pengadilan, pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan ulama fikih Imam Syafi'i namun didalam hukum positif tidak sesuai karena pengangkatan tersebut tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akibat hukum yang terjadi dari pengakuan anak oleh orang tua angkat tersebut dalam fiqih akan berdampak kepada anak angkat dalam hal hubungan darah (status anak angkat), perwalian dan kewarisan. Sedangkan dalam hukum positif orang tua angkat maupun anak angkat tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dikarenakan pengangkatan tersebut tidak dimohonkan penetapan kepada pengadilan.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ridwan Nur Arifin
Nim : 101200228
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.


Ponorogo, 10 maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Ahmad Svakirin, S.H., M.H.
NIDN 2009078202

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ridwan Nur Arifin
NIM : 101200228
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF (Studi
Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Ponorogo, 30 April 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ridwan Nur Arifin
Nim : 101200228
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 April 2024

Penulis,



RIDWAN NUR ARIFIN
NIM 101200228

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwan Nur Arifin
Nim : 101200228
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam Sarjana (S1)
Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA PENGANGKATAN ANAK
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 maret 2024

Penulis,



RIDWAN NUR ARIFIN
NIM 101200228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pengangkatan anak atau sering disebut dengan adopsi hukumnya diperbolehkan untuk dilakukan menurut fikih Imam Syafi'i maupun perspektif hukum positif, yang mana pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Berdasarkan ulama' fikih Imam Syafi'i bahwa pengangkatan anak tidak dapat memutus hubungan darah antara orang tua kandung (biologis) dengan anak yang kandungnya. Sedangkan dalam hukum positif yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak (adopsi) dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengadilan agama di Indonesia akan mengeluarkan atau memberikan suatu penetapan yang sah jika pengangkatan anak dilakukan secara legal formal. Dengan demikian, baik orang tua angkat maupun anak angkat memiliki dokumen akta asli yang dapat memberikan jaminan atau perlindungan hukum. Untuk menghindari konsekuensi hukum dari pengangkatan anak yang tidak diinginkan dan dapat berdampak dalam nasab, waris, perdata dan sebagainya, administrasi kependudukan seperti surat keterangan lahir dan kartu keluarga sangatlah penting. Sebagaimana dijelaskan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa keberadaan anak hanya dapat disahkan dengan kesesuaian data

seperti surat keterangan lahir yang sah dicatatkan oleh instansi pemerintah yang berkaitan tepatnya dijelaskan di pasal 55, sehingga administrasi kependudukan seorang anak angkat yang tidak sesuai dengan ketentuan maka status anak kandung termasuk melanggar hukum.¹

Ada berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengangkatan atau adopsi anak di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta bertujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Tujuannya secara garis besar adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak mulia, aman dan sejahtera.² Dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadi pembaruan hukum dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata salah satunya di dalam hal perkawinan yang berhubungan secara tidak langsung dengan proses pengangkatan anak atau penetapan seorang anak dan menyampaikan anak menurut prinsip-prinsip Islam.³

Penelitian tentang kasus yang telah terjadi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan oleh peneliti tentang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Republik Indonesia, No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

³ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama.

problematika pengangkatan anak di mana terdapat beberapa warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak tersebut tidak dimohonkan penetapan pengadilan atau dilakukan secara akad kesepakatan atau perjanjian antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dari anak tersebut dan selain itu beberapa masyarakat tersebut melakukan pengakuan anak dari status anak angkat menjadi anak kandungnya dengan alasan karena orang tua angkat tersebut kurang memahami bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dalam islam serta peraturan dalam hukum positif yang berlaku, selain itu orang tua angkat menganggap bahwa prosedur pengadilan itu tergolong rumit dan memerlukan biaya yang relatif tidak murah.

Dari hasil kesimpulan observasi awal kepada para informan dan analisis kasus oleh peneliti bahwa adanya anak perempuan yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri akan tetapi penulisan di dalam akta kelahiran dan kartu keluarganya bukan tertulis nama ibu kandungnya tetapi orang tua angkatnya, karena kurang memahami bahwa hal-hal tersebut tidak diperkenankan bahkan sampai melakukan pengakuan anak tersebut dengan status menjadi anak kandungnya sendiri.⁴

Dokumen seperti surat keterangan lahir yang dimiliki oleh anak angkat yang telah diadopsi di dalamnya bertuliskan anak kandung belum sesuai dengan peraturan yang digunakan di negara Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hanya surat

⁴ Wigati Rahayuningtyas, *Hasil Observasi*, Madiun, 10 Oktober 2023.

kelahiran yang dapat digunakan untuk membuktikan asal-usul seseorang secara hukum yang telah diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tepatnya dijelaskan dalam Pasal 55. Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan mengenai pengangkatan anak mengakibatkan peralihan pertanggungjawaban dari orang tua asli atau kandung yang berpindah kepada orang tua asuh atau orang tua angkat hanya sebatas akad perawatan atas kepentingan anak tersebut, dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, serta hal lainnya yang lebih jelasnya di dalam pasal 171.⁵

Menurut peneliti hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, Masyarakat harus lebih memahami secara detail tentang prosedur pengangkatan anak dan pengurusan administrasi kependudukan anak angkat. Maka dari itu peneliti berminat dalam menelaah lebih rinci yang mana Peneliti membuat skripsi karya ilmiah. Judul yang diangkat oleh peneliti adalah **“Problematika Pengangkatan Anak Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan perspektif fikih dan hukum positif?

⁵ Intruksi Presiden Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang wetan perspektif fikih dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang muncul sebelumnya dalam latar belakang, selanjutnya akan diangkat oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah tentang problematika pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan, maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami mengenai proses atau prosedur pengangkatan anak ditinjau dari perspektif fikih dan hukum positif.
2. Mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum terhadap pengangkatan anak ditinjau dari perspektif fikih dan hukum positif yang terjadi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat diharapkan peneliti dalam peroleh dari proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang bagaimana proses pengangkatan anak ditinjau dari fikih dan hukum positif. Dan diharapkan juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber data.

Menjadikan sumber informasi bagi Masyarakat khususnya Desa Kincang Wetan tentang penyebab-penyebab yang mempengaruhi terjadinya Pengangkatan anak di luar anak dan penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan anak angkat serta mengetahui akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari proses adopsi anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, maka diharapkan masyarakat dapat membantu dalam meminimalisir jumlah permasalahan terkait Pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

Harapannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, masyarakat maupun instansi tentang prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak diluar penetapan pengadilan serta dapat dipraktekan dan diimplementasikan oleh masyarakat maupun instansi dalam praktek pelaksanaan pengangkatan anak.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek yang akan diteliti dan membandingkannya dengan penelitian yang serupa yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa materi penelitian tidak diulang secara keseluruhan. Penulis telah mengetahui beberapa temuan dari penelitian sebelumnya, termasuk sebagai berikut:

Pertama, Imro'atul Toyibatul Mariah, IAIN Ponorogo (2021), dalam skripsinya berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Anak Angkat Yang

Dinasabkan Kepada Ayah Angkat” dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo menilai alasan yang mendorong dalam penasaban anak angkat kepada ayah angkat? 2) Bagaimana evaluasi fikih yang berkaitan dengan konsekuensi penasaban anak asuh (angkat) yang dilakukan oleh kantor urusan agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo kepada ayah angkatnya? Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif, Hasil Penelitiannya membahas tentang alasan kantor urusan agama menyambung keturunan si anak angkat dengan ayah angkatnya karena sama dengan akta kelahiran dan mencegah perubahan keseluruhan akta kependudukannya. Oleh karena itu, alasan kantor urusan agama untuk menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya hanyalah alasan administratif.⁶

Skripsi ini berhubungan dengan penelitian yang dibahas peneliti yaitu dalam pembahasan mengenai dampak yang dialami oleh anak angkat jika dinasabkan kepada orang tua angkat. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus peneliti yang membahas pada pengaruh atau dampak dari penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan anak angkat.

Kedua, Muhammad Luthfi Mustahdi, UIN Sumatera Utara Medan (2018), di dalam skripsinya yang berjudul “Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran” dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana objek penelitian skripsi ini menjalani proses perpindahan status

⁶ Imro'atul Toyibatul Mariah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat”. *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

dari anak angkat ke anak kandung? 2). Apa yang dapat mempengaruhi status anak angkat? Menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitiannya membahas tentang orang tua angkat yang ingin membuat surat keterangan lahir dengan menunjukkan status anak kandung untuk anak angkat karena adopsi secara legal formal pengadilan yang mana dapat menghabiskan proses yang tergolong lama, biaya tinggi, serta proses yang sulit. Dengan anak angkat mengetahui siapa orang tua kandung sebenarnya atau nasab (keturunan) anak angkat.⁷

Skripsi ini berhubungan dengan penelitian yang dibahas peneliti yaitu dalam pembahasan terkait status anak angkat jika didasarkan dari administrasi kependudukan. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus peneliti yang membahas pada pengaruh atau dampak dari penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan anak angkat yang beragam.

Ketiga, Desi Robiul Hidayah, IAIN Ponorogo (2022), di dalam skripsinya yang berjudul “Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Fikih Dan Hukum Positif” menggunakan rumusan masalah: 1). Dari sudut pandang fikih dan hukum positif, bagaimana hukum di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menilai hal perwalian anak angkat? 2). Dari sudut pandang fikih dan hukum positif, bagaimana posisi hak anak angkat di Desa Ngadisanan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Hasil

⁷ Muhammad Luthfi Mustahdi, “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran”, *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara 2018).

penelitiannya membahas tentang hak keperdataan anak angkat: Dalam hal warisan, Anak angkat tidak dapat menerima warisan karena mereka tidak dapat dianggap sebagai ahli waris karena tidak adanya alasan yang dapat diterima.⁸

Skripsi ini berhubungan dengan penelitian yang dibahas peneliti yaitu dalam pembahasan terkait pengangkatan anak jika didasarkan dari perspektif yang sama. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus peneliti yang membahas pada pengaruh atau dampak dari penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan anak angkat yang beragam.

Keempat, Noor Hidayah, IAIN Palangkaraya (2019), didalam tesisnya yang berjudul “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya” dengan rumusan masalah: 1) Mengapa pengangkatan anak dilakukan tidak melalui pengadilan di Kota Palangka Raya? 2) Bagaimana peraturan Kota Palangka Raya mengenai pengangkatan anak dilakukan tidak melalui pengadilan jika dipandang dari segi hukum positif? Menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menurutnya bahwa perspektif hukum positif di Indonesia terkait adopsi anak di luar pengadilan, sebenarnya hukum positif telah mengatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Adopsi mestinya dilakukan berdasarkan penetapan

⁸ Desi Robiul Hidayah, “Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

pengadilan, meski sebelumnya dilakukan berdasarkan adat istiadat, sehingga bisa berjalan keduanya.”⁹

Tesis ini berhubungan dengan penelitian yang dibahas peneliti bahas yaitu dalam pembahasan mengenai pengangkatan anak yang dilakukan di luar Pengadilan. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus peneliti yang membahas pada pengaruh atau dampak dari penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan Anak angkat yang beragam.

Kelima, Diana Tantri Cahyaningsih, UNS Surakarta (2020), didalam Jurnalnya yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Adopsi menurut PP No. 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Kabupaten Batang” Menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitiannya berfokus membahas tentang alasan-alasan pada orang tua asuh terhadap tahapan pengadopsian atau pengangkatan anak dilakukan di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang dilaksanakan secara singkat tanpa adanya persetujuan atau petusan pengadilan dan mampu dilihat oleh sebatas anggota keluarga.¹⁰

Jurnal ini berhubungan dengan penelitian yang dibahas peneliti bahas yaitu dalam pembahasan terkait problematika dalam Pengangkatan Anak. Perbedaannya yaitu tempat penelitian dan fokus peneliti yang

⁹ Noor Hidayah, “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya”, *Tesis* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2022).

¹⁰ Diana Tantri Cahyaningsih, “Problematika Pelaksanaan Adopsi menurut PP No. 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Kabupaten Batang” *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020).

membahas pada pengaruh atau dampak dari penulisan nama orang tua angkat dalam administrasi kependudukan Anak angkat yang beragam.

Berdasarkan analisis penelitian di atas, rumusan masalah yang akan saya angkat sangat berbeda dengan rumusan sebelumnya karena peneliti memfokuskan mengenai mengenai proses pengangkatan anak menurut fikih dan hukum positif serta mengenai akibat hukum atau pengaruh yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan secara legal formal yang berlokasi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan. Meski begitu, penulis berharap Penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai problematika pengangkatan anak menurut Fikih dan Hukum Positif.

F. Metode Penelitian

Guna menghasilkan karya ilmiah yang mampu untuk dipertanggung jawabkan peneliti harus menggunakan metodologi penelitian bersifat penting dan harus diperhatikan. Untuk memungkinkan penelitian dilakukan sesuai prosedur, metodologi harus digunakan. keilmuan yang berlaku dan bekerja sama dengan baik. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih Penelitian yang tergolong dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang mana jenis penelitian ini diharuskan untuk terjun langsung di lokasi penelitian.

Menurut Aan Komariah dalam karyanya “Penelitian kualitatif yaitu cara penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan dengan kata-kata yang didasarkan pada metode pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah”.¹¹ Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam suatu "kesatuan sistem", biasanya berupa rencana kegiatan, aktifitas dan keadaan. Studi kasus bertujuan dalam penghimpunan data, pengambilan kesimpulan dan memahami kasus.¹²

Pendekatan normatif empiris digunakan dalam penelitian ini karena didasarkan pada objek penelitian sebagai sumber data utama yang diperlukan. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan aspek proses dan makna suatu tindakan secara keseluruhan (*holistic*). Faktor penting yang harus diperhatikan termasuk suasana, tempat, dan waktu yang terkait dengan tindakan tersebut.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dianggap penting didalam penelitian ini dikarenakan mereka bertindak sebagai peninjau secara penuh sekaligus bertugas dalam pengumpulan data dengan kata lain, mereka hanya melakukan pengamatan tanpa mempelajari topik lebih lanjut. Informan mengetahui status peneliti saat hadir dalam penelitian ini. Oleh karena

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

itu, peneliti terlibat dan mengamati langsung objek yang diteliti selama proses pengumpulan data di lapangan. Karena mereka melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan dan melaksanakan konsultasi tanya jawab langsung kepada informan dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang masalah pengangkatan anak.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memang memerlukan banyak pertimbangan ilmiah dan praktis untuk menentukan lokasi penelitian. Pertimbangan ilmiahnya sendiri termasuk tempat penelitian di mana adanya permasalahan yang ada dan perlu diteliti secara rasional. Fokus penelitian tersebut diharapkan mampu dijangkau dari segi biaya dan waktu yang tergolong efektif dan efisien.

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukannya penelitian dan di mana peneliti memperoleh informasi tentang fakta atau data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan. Pilihan tempat lokasi penelitian ini didasarkan pada sumber data dan fakta bahwa Desa Kincang Wetan termasuk salah satu desa yang memiliki permasalahan terkait pengangkatan anak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Sebuah nilai serta hasil informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan beberapa pengamatan (*observasi*) terhadap sebuah objek penelitian yang merupakan data tersebut, biasanya berupa grafik, lambang atau angka tetapi juga berupa sifat.¹⁴ Penelitian ini berfokus pada data yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis masalah mengenai problematika pengangkatan anak. Data terbagi dua yaitu data umum dan data khusus, adapun data umum yang diperlukan seperti gambaran umum tentang profil Desa Kincang Wetan, gambaran proses pelaksanaan pengangkatan anak dan beberapa karya tulis ilmiah tentang pengangkatan anak. Sedangkan data khusus adalah data tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak dan data akibat hukum pengangkatan anak.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung dari objek penelitian sebagai hasil atau fakta di lapangan yang dibutuhkan termasuk dalam komponen data primer. Jenis sumber data seperti ini dapat dikenal sebagai sumber data utama sebuah penelitian, yang langsung berkaitan dalam subjek

¹⁴ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

penelitian.¹⁵ Sumber data langsung diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Ety selaku kepala desa, Bapak Nurhadi salah satu tokoh agama, Ibu Lina, Ibu Darsil, Ibu Karsil selaku warga masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak guna mengetahui kasus pengangkatan anak yang berlokasi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan.

2) Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer, peneliti memerlukan juga adanya sumber data sekunder, sumber data yang dikumpulkan dari orang lain.¹⁶ Sumber data yang didapatkan secara pasif dari subjek penelitian sebagai hasil penelitian yang diperlukan seperti literatur kepustakaan tentang pengangkatan anak serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi lebih akurat dan relevan serta sebagai hal yang relevan dengan masalah yang berhubungan dan saling berkaitan dalam pengembangan penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini didapatkan dari instansi pemerintah kantor desa Kincang wetan seperti dokumen kependudukan, file tentang profil Desa Kincang wetan yang mencakup letak geografis dan keadaan Masyarakat.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 37.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tiga tahapan dalam penghimpunan sumber data diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data, metode ini adalah metode observasi yang memerlukan kehadiran peneliti di lapangan secara langsung untuk melihat keadaan yang berhubungan dengan objek ruang, tempat, subjek, aktivitas, waktu dan fakta lapangan.¹⁷ Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung kondisi keadaan orang tua angkat dan anak angkat dari hasil pelaksanaan pengangkatan anak yang berlokasi di Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan, teknik ini membantu memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar akurat.

b. Wawancara

Informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya dapat divalidasi atau dicermati melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam digunakan. Wawancara mendalam, juga disebut wawancara mendalam, adalah proses pengumpulan data untuk hasil penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan responden.¹⁸

Untuk mengetahui kasus pengangkatan anak yang bertempat di

¹⁷ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ae-Ruzz Media, 2012), 165

¹⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No. 9, Januari-Juni 2009; 1-8.

Kabupaten Madiun tepatnya di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan, peneliti mewawancarai orang tua angkat, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono “Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk suatu penelitiann yang ada kaitannya dengan teknik pengumpulan data. studi dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”.¹⁹ Sebuah pembahasan tersebut mampu disimpulkan bahwa dokumentasi adalah salah satu sumber data yang diaplikasikan dalam melengkapi data penelitian, berupa gambaran, vidio, dokumen tercatat, yang keseluruhannya mampu memberikan informasi hasil dalam tahapan penelitian.²⁰ Adapun dokumentasi yang dibutuhkan yaitu gambar dokumen administasi kependudukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.

6. Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data telah dikumpulkan yaitu peneliti melakukan analisis data. Menurut Andi Prastowo “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kateori, dan satuan uraian dasar”. Ini dilakukan untuk menemukan tema

¹⁹ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

²⁰ Ghony & Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 165.

dan membuat hipotesis kerja berdasarkan data yang ada.²¹ Analisis data adalah bagian penting dari metode ilmiah karena data dapat ditafsirkan dan dimaknakan melalui analisis ini, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

Menurut nazir “Data mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa.”²² Reduksi data merupakan tahapan memunculkan atau menunjukkan topik-topik fundamental, dan menyimpulkan data lapangan mentah. Di dalam penelitian kualitatif, teknik deduktif dipergunakan sebagai metode menganalisis data, seperti yang ditertera di bawah ini:

- a. Tahapan memunculkan atau menunjukkan topik-topik fundamental, dan menyimpulkan data lapangan mentah merupakan Reduksi data.
- b. *Display* data merupakan tahapan penyusunan hasil temuan yang didapat secara kompleks yang berbentuk susunan rapi diharapkan mampu terlihat *simple* agar lebih sederhana dan memandang gambar secara keseluruhan. Selanjutnya data reduksi dipamerkan dalam bentuk keterangan uraian berbentuk lisan atau penyampaian berbentuk informasi yang didapatkan dengan sistematis agar diharapkan mudah dimengerti.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 238.

²² Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154.

- c. hasil sumber data yang dikumpulkan dan disimpulkan yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan hasil dari penelitian berupa kesimpulan yang nyata merupakan dari penarikan kesimpulan.²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik *triangulasi* menjadi salah satu usaha oleh peneliti dalam mengecek keabsahan data temuan. Menurut Meleong “*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.” peneliti dalam penelitian ini memakai *triangulasi* sumber data.

Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap keaslian atau kualitas data serta mengkomparasikan hasil tanya jawab narasumber dengan data dokumen, serta menggunakan sumber data yang bermakna dalam tujuan tersebut. Maka dengan hal ini peneliti mengkomparasikan data observasi dengan data hasil pendekatan tanya jawab serta hasil wawancara dengan orang yang berbeda seperti orang tua angkat, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, Penarikan kesimpulan kemudian dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

²³ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 248.

Triangulasi data ditujukan sebagai tahapan untuk meningkatkan kepercayaan (reliabilitas/validitas) dan kualitas data serta berguna sebagai metode analisis data lapangan.²⁴ Tujuan triangulasi tidak hanya untuk mencari kebenaran, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang tersedia.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan proses yang harus diikuti oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitiannya. Fase-fase tersebut dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

a. Tahap pra penelitian yang meliputi:

- 1). Observasi pra penelitian guna memvalidasi informasi awal atau gambaran awal terkait objek penelitian.
- 2). Mengurus surat permohonan izin penelitian.
- 3). Membuat planning perencanaan penelitian.
- 4). Membuat draf wawancara sebagai pedoman penghimpunan data.
- 5). Mempersiapkan peralatan penelitian guna menunjang keberhasilan, seperti alat perekam, kamera, buku catatan, dan lain sebagainya.

b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu Tahapan yang dilakukan peneliti di lokasi. Pada fase ini dapat dibedakan tiga bagian, yaitu memahami dasar-dasar penelitian dan persiapan diri untuk terjun langsung dalam lapangan, dan ikut serta dalam pengumpulan data lapangan.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). 218.

- c. Tahap Analisis Data. Pada tahapan ini, peneliti melaksanakan menganalisis data yang dihimpun dari narasumber terkait. Peneliti memakai metode analisis data yaitu: pengkodean data, penyajian data dan inferensi data.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri atas lima bab yang masing-masing terdiri atas sub-bab yang saling berhubungan sehingga menciptakan struktur pembahasan yang runtut dan sistematis. Untuk lebih memahami struktur pembahasan disertasi, penulis menjelaskan taksonominya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab awal guna memberikan gambaran awal secara sistematis mengenai topik penelitian, konteks masalah, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, dan sistematika pembahasan prosesnya.

BAB II : FIKIH DAN HUKUM POSITIF

Pada bab ini peneliti akan membahas dasar teori fikih dalam bab ini. yang berkaitan tentang pengertian pengangkatan anak, proses pengangkatan anak, akibat hukum serta ketentuan-ketentuan dalam pengangkatan anak dan hukum positif Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus tersebut seperti Undang-Undang tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang tentang administrasi

kependudukan, Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak serta intruksi presiden dalam pengkajian dan analisis masalah tentang landasan teori berdasarkan kompilasi fikih sebagai landasan teori untuk. Setiap masalah yang dibahas dalam penelitian akan dievaluasi menggunakan landasan teori ini.

BAB III : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DESA KINCANG WETAN


Bab ini menampilkan data yang diperoleh dari instrumen tertentu dan dijadikan sebagai dasar analisis data yang diperoleh di lapangan yang menjelaskan topik penelitian. Data ini meliputi gambaran awal terkait wilayah penelitian, sejarah asal-usul Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan status pendidikan Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Selain itu peneliti membahas hasil penelitian mengenai topik penelitian, yang meliputi permasalahan dalam Pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS FIKIH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DESA KINCANG WETAN

Untuk menjawab rumusan masalah, bab ini akan menganalisis data primer dan sekunder yang dikumpulkan peneliti. Ada diskusi dan banyak hasil dari pengumpulan dan analisis penelitian, salah satunya adalah analisis tentang proses atau prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum atau dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang bertempat di Desa Kincang wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir menampilkan kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini memberikan tanggapan singkat terhadap rumusan masalah yang dihasilkan dari temuan dan analisis peneliti. Selain itu, rekomendasi diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah penelitian.



BAB II FIKIH DAN HUKUM POSITIF

A. Pengangkatan Anak Menurut Fikih

Pengangkatan anak menurut fikih dapat difahami dengan istilah¹ *At-Tabannī* yaitu seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak tersebut termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Selanjutnya dalam skripsi ini pengangkatan anak menurut fikih dikembangkan kembali dalam beberapa perspektif yang mencangkup sebagai berikut:

1. Madhab Imam Syafi'i

Madhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa *At-Tabannī* tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Ada dua kondisi dalam praktek adopsi ini: Pertama, jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram. Kedua, jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

¹ Syamsu Alam Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 27.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa *al-Tabanī* yang diharamkan adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliyah. Akibatnya, hak anak angkat sama dengan anak kandung, dalam hal mewarisi, nasab, dan wali. Adapun *Al-Tabanī* dengan tujuan untuk menolong, memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan. Prinsip pengangkatan anak menurut fikih adalah bersifat pengasuh anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya².

Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah mengangkat Zayd bin Hārithah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zayd berdasarkan nama ayahnya (Hārithah) tetapi ditukar oleh Rasulullah dengan nama Zayd bin Muḥammad. Pengangkatan Zayd sebagai anak angkatnya hal ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraysh. Nabi Muḥammad juga menyatakan bahwa dirinya dan Zayd akan saling mewarisi. Zayd kemudian dikawinkan dengan Zaynab binti Jaḥsh, putri Aminah binti Abdul Muṭṭhalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi telah

² Jaya C Manangin, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Lex Privatum*, Vol.4, No.5, Juni 2016: 53.

menganggapnya sebagai anak kandungnya, maka para sahabatpun kemudian memanggilnya dengan Zayd bin Muhammad.³

Sebab adanya peristiwa tersebut maka turunlah surat al-Aḥzāb ayat 4-5 yang berbunyi:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ فَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ ﴾

Artinya : “4) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). 5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu sesama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Aḥzāb: 4-5)⁴.

Dengan demikian, pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur

³ Syamsu Alam Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 23.

⁴ Al-Qur’an, 33: 4-5.

kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.⁵ Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Adapun hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam adalah berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut:⁶ 1. Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, 2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, 3. Anak angkat bukan mahram, 4. Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat. 5. Panggil anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda memuliakan dan kasih sayang.

Perlakuan ini sama sekali bukan hal yang dilarang oleh Islam. Sebab Rasulullah SAW sendiri melakukan hal tersebut, seperti yang terdapat dalam beberapa *hadits* berikut:⁷ Ibn Abbas ra berkata :” Saat malam sedang menginap di Muzdalifah, anak-anak kecil keturunan Abdul Muthalib mendatangi Nabi Muhammad dengan menunggang keledai, kemudian beliau menepuk paha kami dan bersabda: “*Wahai anak-anak kecilku, jangan melempar/melontar jumrah aqabah sampai matahari terbit*” dan Anas bin Malik ra juga berkata: “Rasulullah SAW dari Anas bin Malik ra dia berkata: “Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya “*Wahai anakku*”. Oleh sebab itulah, Imam an-Nawawi

⁵ Syamsu Alam Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 26.

⁶ Zulfan Efendi Hasibuan, ”Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 (2019), 98.

⁷ *Ibid*, 99.

dalam kitab shahih Muslim memberikan ḥadīth tersebut dalam bab bolehnya seseorang untuk berkata kepada anaknya dengan sebutan “*Wahai Anakku*” untuk menunjukkan kasih.

Mengadopsi seorang anak kemudian menjadikan status hukumnya sama dengan anak kandung merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam fikih. Fikih telah mengatur tentang pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologis dengan anak yang diangkat.
- 2) Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris.
- 3) Anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Islam sangat mementingkan hubungan nasab. Oleh karena itu status anak angkat tidak dapat menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris. Karena antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah orang lain dan tidak memiliki hubungan nasab. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Apabila antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terdapat hubungan nasab, maka dalam banyak hal diharamkan kawin antara keduanya.

Nasab atau keturunan bisa menjadi sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dengan merujuk pada Al-qur'an surat Al-Aḥzāb ayat 4-5 bahwa pengangkatan anak (adopsi) tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.⁸ Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebab untuk menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris yaitu:⁹

1. Hubungan kerabat (yang ada pertalian nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Nisā' ayat 7:

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”¹⁰

2. Hubungan Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara syar'i antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun untuk

⁸ Syamsu Alam Andi dan M. Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, (Jakarta: Kencana, 2008), 26.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 109.

¹⁰ Al-Qur'an, 4:7.

pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

3. *Al-Wala*, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. *Wala'* oleh syariat digunakan untuk memberikan dua pengertian:¹¹

a. *Wala'* dalam arti pertama disebut dengan *wala'ul atawqah* atau 'ushubah sababiyah, yakni ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.

b. *Wala'* dalam arti kedua disebut dengan *wala'ulmu'awalah* misalnya seseorang telah berjanji kepada orang lain. Sebagai berikut, "Hai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyah untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerima janji itu. Pihak pertama disebut dengan *al-adna* dan pihak yang kedua disebut dengan *al-Mawala* atau *al-Mawla*.

Berbeda dengan aturan dan kebiasaan pada jaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memeperbolehkan anak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal dunia.

¹¹ M.Jamil, "*Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam*," 128.

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik yang diatur dalam fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dasar hukum ditetapkannya wali sebagai syarat sah dan rukun pernikahan berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 232 Allah SWT berfirman:

Penetapan perwalian atau nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, dengan demikian diharapkan setiap individu menentukan nasabnya dengan jelas. Dengan ketidakjelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Terkhusus pengangkatan anak, menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan ayah kandungnya, maka semestinya pencatatan perkawinan anak angkat tersebut juga berdasarkan wali yang sah, yakni ayah kandung dari anak tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian nasab itu sendiri yaitu

keturunan atau kerabat berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Dalam fikih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep ashabah, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki, mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan dan seterusnya. Maka yang berhak menjadi wali nikah anak angkat adalah ayah kandungnya.¹²

Hubungan nasab juga berakibat adanya hubungan perwalian dalam pernikahan. Mengenai keberadaan wali dalam pernikahan ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan dan ada juga yang berpendapat bahwa nikah tanpa adanya wali masih tetap sah. Dalam perspektif fikih, wali terbagi dalam dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim.¹³ Orang yang paling berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai hubungan nasab paling dekat dengan calon mempelai perempuan. Jika tidak ada, baru berpindah kepada yang lebih jauh dan apabila tidak ada pula maka hak wali berpindah kepada hakim.

¹² Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

¹³ Mutasir, "Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang", *Jurnal An-nida'*, 2 (2017).

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama' Indonesia (selanjutnya disebut (MUI) yang memberikan kebolehan dalam pengangkatan anak. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M dan hasil rapat kerja nasional MUI pada bulan jumadil akhir 1404 H/Maret 1984 M, memberikan fatwa halal terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Hanya saja MUI menekankan bahwa kebolehan tersebut dengan catatan bahwa: 1) Tidak menyebabkan putusya ikatan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya; 2) Tidak menyebabkan agama Islam yang dipeluk oleh anak tersebut digantikan dengan agama lain di luar Islam.

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa "ketiadaan larangan terhadap melakukan sesuatu, merupakan dalil atas dibolehkannya melakukan perkara tersebut". Dalam kalimat berbahasa arab, dalil tersebut dikenal dengan "*Al-Ashlu fil as'ya' al-Ibaha*".¹⁴ Dengan demikian, berpijak pada dalil ushul fiqh ini, tiadanya larangan syara' terhadap penetapan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak merupakan dalil atas kebolehan praktik penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan agama tersebut. Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh hukum kebolehan pengangkatan anak yang telah disepakati oleh ulama' dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia.

¹⁴ Affan Abbas, *Pengantar Kajian Ushul Fiqh dalam Perguruan Tinggi Islam* (Malang: UIN Maliki Pers, 2008), 175.

Fatwa MUI di atas menegaskan bahwa pengangkatan anak yang dihalalkan oleh fikih ialah terbatas pada pengasuhan dan memastikan kesejahteraan terjamin secara maksimal, bukan pada pengangkatan anak yang menyebabkan putusnya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Pada kondisi yang demikian, semestinya istilah yang sesuai dengan pendapat fatwa di atas ialah istilah pengasuhan, bukan pengangkatan anak sebagai istilah yang lazim saat ini. Dengan demikian, dalam hal ini, alangkah baiknya istilah anak angkat yang selama ini dipakai sebaiknya diganti dengan istilah “anak asuh” atau anak “didik” atau istilah-istilah lain yang lebih berpihak terhadap anak.

B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum positif telah ditulis dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Sedangkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dan Orang tua angkat

adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Peraturan Perundang-Undang yang mengatur dan membahas tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang ini menjelaskan tentang definisi anak, anak angkat, kewajiban dan kedudukan anak, kewajiban orangtua, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak. Sedangkan tentang pengangkatan anak secara khusus di atur dalam pasal 12. Di dalam pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta bertujuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, pasal selanjutnya menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilanjutkan diatur sepenuhnya dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Akta kelahiran adalah akta/catatan autentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi mengenai identitas-identitas anak yang dilahirkan yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Dengan memiliki akta kelahiran, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai Pengangkatan Anak bahwa Pengakuan dan Pengesahan Anak Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

3. Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak lebih banyak dan kompleks dalam penjelasan terkait mekanisme atau proses

pelaksanaan pengangkatan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini ditujukan agar pengangkatan anak yang dilakukan mendapat kepastian hukum. Berikut akan dijelaskan beberapa pasal penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang sesuai dengan penetapan yang diteliti. Untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak maka orang tua angkat harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-islam.

Dalam pasal 4 dengan tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak akan memutus hubungan darah atau hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, karena dalam islam tidak disyariatkan merubah nasab. Orang tua angkat tidak diperbolehkan menasabkan anak dengan namanya dan sebaliknya anak tidak bisa dinasabkan ke orang tua angkatnya. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak angkat.

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga

pengasuhan anak, memerlukan perlindungan khusus, umur anak harus belum berusia 18 tahun dengan ketentuan:

- a) Berusia di bawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b) Berusia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c) Berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adapun syarat-syarat tersebut mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, calon orang tua juga harus memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, dan juga membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Kemudian calon orang tua angkat juga mempunyai laporan sosial dari petugas sosial setempat, dan telah

mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Serta memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.

Peraturan tentang proses permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Kincang wetan kurang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai berikut;¹⁵

- a) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- b) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- c) Proses Penelitian Kelayakan.
 - d) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
 - e) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
 - f) Penetapan Pengadilan.
 - g) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan pengangkatan anak merupakan dasar bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak. Artinya penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum agama Islam karena telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri merupakan produk hukum yang telah melalui kesepakatan diantara para ahli agama, ahli fiqh, dan ahli hukum di Indonesia, sehingga kekuatannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia tidak perlu diragukan. Berdasarkan hal inilah, penetapan yang dilakukan pengadilan tersebut telah sesuai atau dibenarkan oleh fikih. Pasal 171 Kompilasi hukum islam menegaskan pengangkatan anak

mengakibatkan pengalihan tanggung jawab orang tua kandung yang berganti menjadi orang tua angkat hanya untuk merawat anak tersebut, memberikan kebutuhan kehidupan setiap hari, biaya kebutuhan dan hal lainnya”.



BAB III
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI DESA KINCANG WETAN
KECAMATAN JIWAN KABUPATEN MADIUN

A. Profil Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

1. Asal-Usul Desa Kincang Wetan

Menurut sumber terpercaya yaitu para sesepuh desa, asal-usul Desa Kincang yaitu ada sebuah kuda yang kakinya tersangkut di pohon kapas dan kakinya pincang sehingga dinamai Desa Kincang. Desa Kincang terbagi menjadi dua yaitu Desa Kincang Wetan dan Desa Kincang Kulon. Desa Kincang Wetan merupakan sebuah nama Desa yang terletak di wilayah Kabupaten Madiun tepatnya di Kecamatan Jiwan.

Sebelum masa penguasaan Jepang masuk di Desa Kincang, Desa tersebut masih dalam kehidupan tentram, aman, damai tidak ada masalah sedikitpun di desa Kincang. Tetapi kondisi ini berubah ketika kedatangan Jepang menjajah Indonesia. Kedudukan Jepang masuk di Desa Kincang memiliki tujuan untuk melanjutkan rencana pemerintahan Hindia Belanda untuk pelebaran pangkalan udara, yang saat ini dikenal sebagai “Lanud Iswahjudi”. Penggusuran wilayah untuk pelebaran pangkalan udara tersebut, termasuk pula menggusur wilayah Desa Kincang Kulon dan sekitarnya.

Saat Jepang menguasai Desa Kincang Kulon untuk pelebaran pangkalan udara seluruh masyarakat Desa Kincang Kulon, tidak ada

satupun yang menerima ganti kerugian atas tanah dan perkebunan yang dimilikinya. Atas kejadian tersebut dipindahkan ke Desa Sukolilo, sebagian pula tetap berada di Desa Kincang Kulon namun dalam pendataan tetap menggunakan nama Desa Sukolilo.¹

2. Gambaran Umum Desa Kincang Wetan

Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun berjarak \pm 7 km dari Ibukota Kabupaten Madiun ke arah Timur dengan pencapaian waktu sekitar 15 menit. Luas wilayah Desa Kincang Wetan \pm 139Ha terdiri dari 4 dusun yang diberi nama diantaranya Pare, Perangan, Kepuh, dan Brubahan dengan batas wilayah di sebelah: Bagian Utara berbatasan dengan Desa Kwangsen, Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Bulak Kabupaten Magetan, Bagian Barat berbatasan dengan Desa Gambiran Kabupaten Magetan, dan Bagian Timur berbatasan dengan Desa Sukolilo.

3. Kondisi Demografis Desa

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sampai dengan akhir tahun 2017 memiliki penduduk sejumlah : Laki-laki : \pm 3123 jiwa Perempuan : \pm 3.349 jiwa Jumlah : \pm 6.472 jiwa.

4. Kondisi Demografis Penduduk

Secara demografis berdasarkan laporan bulanan kependudukan Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun sampai

¹ Data diperoleh dari arsip profil Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Tahun 2023.

dengan akhir tahun 2017 memiliki penduduk sejumlah : Laki-laki : ± 3123 jiwa Perempuan : ± 3.349 jiwa Jumlah : ± 6.472 jiwa.

5. Kondisi Ekonomi

Daerah Kincang Wetan merupakan daerah dataran rendah, mata pencaharian penduduk sebagian yaitu sebagai petani yang mencapai 25% , buruh tani 25% , pedagang 10% , pengrajin batu bata 15%, TKI 15% dan sisanya 10% merupakan Pegawai Negeri. Kegiatan Ekonomi pendukung adalah pasar tradisional. Lembaga Keuangan Desa atau BUMDES.

a. Petani, Masyarakat yang ada di Desa Kincang Wetan mayoritas mempunyai pekerjaan yang hampir sama, yaitu sebagai petani. Luasnya lahan pertanian seperti sawah, kebun, tanah-tanah kosong menjadikan peluang terbesar bagi mereka yang akan menggeluti bisnis ini. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari sumber air yang melimpah di daerah ini, menjadikan tanaman apa saja yang ditanam dapat tumbuh subur, para masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal mengairi tanaman mereka, tak jarang pupuk yang digunakan petani tidak hanya berasal dari pupuk olahan pabrik, namun banyak dari mereka yang memanfaatkan pupuk kompos yang berasal dari kotoran ayam yang juga dimiliki oleh masyarakat setempat. Para petani menanam tanaman sesuai dengan musim yang ada. Ada yang menanam padi, jagung, dan lain-lain.

- b. Buruh tani,** Mayoritas masyarakat Desa Kincang Wetan yang tidak mempunyai lahan pertanian bekerja sebagai buruh tani, bahkan terkadang menjadi buruh tani di Desa sebelah karena banyaknya buruh tani yang membutuhkan pekerjaan. Gaji para buruh tani bervariasi perhari sekitar 40-60 Ribu tergantung berat atau ringan pekerjaan yang dikerjakan.
- c. Pengrajin batu bata,** Masyarakat Desa Kincang Wetan banyak yang menggeluti pekerjaan ini karena lahan pekarangan rumah yang luas, pengrajin batu bata perhari bisa memperoleh \pm 500-1000 batu bata tergantung luas pekarangan rumah yang dimiliki.
- d. Pedagang,** Sebagian ibu-ibu masyarakat Desa Kincang Wetan banyak juga yang membuka toko-toko kecil yang dapat membantu perekonomian para suami. Toko-toko tersebut menjual bahan pangan seperti sayuran, kebutuhan mandi, kebutuhan makanan, sembako, dan alat tulis. Tak jarang saat kegiatan TPQ yang dilakukan setiap sore di Mushola setempat banyak penjual yang menyediakan jajanan ringan untuk anak-anak seperti tempura, sosis, pentol, dan snack.
- e. TKI,** Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia, minimnya lapangan pekerjaan menuntut orang-orang untuk bekerja diluar kota bahkan sampai luar negeri, menjadi TKI ataupun TKW sudah banyak dilakukan masyarakat Desa Kincang Wetan, mereka meninggalkan keluarga, bahkan anak, suami maupun istri guna untuk menambah penghasilan dan meningkatkan

perekonomian. Bahkan hampir 15% masyarakat Desa Kincang Wetan mengadu nasib di negara tetangga. Terlihat dari banyaknya bangunan rumah mewah yang kosong tak berpenghuni, banyak anak yang diasuh oleh kakek neneknya.

Kegiatan Ekonomi pendukung lainnya yaitu adanya pasar tradisional yang dinamai dengan pasar sumur tiban. Lembaga Keuangan Desa atau BUMDes.

6. Kondisi Sosial

Kondisi masyarakat Kincang Wetan bisa dikatakan masyarakat yang agamis dan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kelompok-kelompok yasinan, tahlil dan arisan, adanya kelompok sinoman organisasi pemuda, karang taruna, tim olahraga, kesenian dan kelompok tani serta rukun tetangga (RT) yang kuat dan mandiri. Desa Kincang Wetan memang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu hal yang spesifik tentang apa yang menjadi ciri khas dari masyarakat setempat. Tetapi sepanjang pengamatan kami, dan informasi yang didapat dari informan atau tokoh Masyarakat setempat, masih ada beberapa kesenian yang tetap lestari dan secara berkesinambungan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

Di Desa Kincang Wetan, setiap malam Jum'at melaksanakan yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU yang diadakan setiap ranting, di Desa Kincang Wetan terdapat 4 ranting. Selain itu, ada budaya kerja

bakti yang selalu dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi masjid, musholla, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi masyarakat di Desa Kincang Wetan memiliki semangat keberagaman. Hal ini yang menyebabkan masyarakat bisa menerima simbol-simbol keberagaman secara utuh. Karena mereka merasa tidak ada tradisi yang hilang dalam kehidupannya. Untuk sosial keagamaan, penduduk Desa Kincang Wetan mayoritas beragama Islam, meskipun ada juga masyarakat nonmuslim. Adanya perbedaan agama ini merupakan tuntutan bagi masyarakat setempat untuk menciptakan kerukunan diantara mereka dalam membina kehidupan keberagaman. Perbedaan agama yang dimiliki masyarakat tidak dipermasalahkan bahkan masyarakat setempat sangat toleransi dengan perbedaan tersebut.

Berdasarkan data yang terdapat di profil Desa Kincang Wetan bahwa ada beberapa masyarakat Desa Kincang Wetan yang beragama Kristen yang tinggal di sekitar gereja Kehidupan keberagaman yang sejauh ini saya telusuri atau saya amati dan rasakan, memang cukup memiliki warna tersendiri. Di Desa Kincang Wetan terdapat 5 Masjid besar dan ± 30 Musholla dan terdapat 1 Gereja.

B. Pengangkatan Anak di Desa Kincang Wetan

1. Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Kincang Wetan

Setelah ditemukan beberapa data yang diperlukan, baik dari hasil penelitian observasi dan wawancara maka peneliti akan menganalisa

temuan yang ada dan memodifikasi serta menganalisis teori yang ada kemudian dapat memungkinkan membangun atau muncul teori yang baru serta menjelaskan tentang problematika pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara yang mana peneliti awali dengan tokoh masyarakat Ibu Ety Soekelasmini, S.E. selaku kepala Desa Kincang Wetan yakni “Pelaksanaan pengangkatan di Desa Kincang Wetan harus dilakukan dengan sah sesuai aturan prosedur pengangkatan anak Pertama datang ke Kantor desa dan lapor bahwa berniat ingin melaksanakan pengangkatan anak kemudian ke pengadilan dengan membawa berkas yang diperlukan serta telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan”.²

Menurut Ibu Ety Soekelasmini, S.E. selaku kepala Desa Kincang Wetan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan secara sah menurut agama dan negara, Prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan tahap awal dengan datang ke kantor desa.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara kedua kepada tokoh agama yang ada di Desa Kincang Wetan yaitu Bapak Kyai Nurhadi selaku Ta'mir masjid Jami' Ibadurahman Desa Kincang Wetan dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yakni “Pelaksanaan pengangkatan

² Ety Soekelasmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Desember 2023.

yang ada di Desa Kincang Wetan tergolong banyak tetapi tidak signifikan kemudian faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak biasanya yaitu orang tua tidak dikaruniai keturunan, orang tua kasian melihat anak terlantar, orang tua takut Ketika sudah tua tidak ada yang mengurus dan mendoakan”.³

Menurut Bapak Kyai Nurhadi selaku tokoh agama dapat disimpulkan bahwa Persentase pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan banyak tapi tidak signifikan. Prosedur pengangkatan anak dalam pandangan fikih tidak dijelaskan secara detail dan didalam prosesnya hal terpenting adalah akad antara kedua belah pihak. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak orang tua tidak dikaruniai keturunan, orang tua merasa kasihan melihat anak terlantar, orang tua takut ketika sudah tua tidak ada yang mengurus dan mendoakan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara ketiga dengan pihak keluarga pertama yaitu Ibu Lina selaku orang tua angkat, menurutnya

Kami melakukan pengangkatan anak sejak anak dalam kandungan ibunya dan kurang lebih sekitar 10 tahunan. Setelah 5 tahun pernikahan kami belum dikaruniai seorang anak dan kami telah mencoba beberapa cara agar dikaruniai anak tetapi tetap saja nihil karena takut ketika sudah tua kami tidak ada yang merawat jika tidak memiliki anak. Setelah beberapa tahun kami mendapat informasi bahwa di desa sebelah ada seorang pelajar SMA yang hamil seorang anak perempuan di luar pernikahan dan kami mendapat informasi lagi bahwa calon ibu enggan untuk merawat anak tersebut karena merasa malu kepada Masyarakat, kemudian kami berinisiatif ingin membantu serta merawat anak tersebut setelah anak itu lahir dan pihak keluarga mengizinkan untuk

³ Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Desember 2023.

mengangkat anak tersebut. Kami melakukan pengangkatan anak hanya dengan sebatas lisan tanpa dimohonkan penetapan kepada pengadilan.”⁴

Menurut Ibu Lina selaku pihak keluarga pertama dapat disimpulkan bahwa Ibu Lina berinisiatif mengangkat anak dengan alasan takut ketika sudah tua tidak ada yang merawat jika tidak memiliki anak. Administrasi anak tersebut termasuk akta kelahiran, kartu keluarga serta dengan atas nama anak sendiri atau anak kandung, pihak keluarga setuju jika administrasi dimasukkan dalam administrasi keluarga. Pengangkatan anak tersebut tidak didaftarkan secara legal melalui pengadilan.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara keempat dengan pihak keluarga kedua yaitu Ibu Darsil selaku orang tua angkat, Menurutnya

Kami melakukan pengangkatan anak sejak anak laki-laki berusia 8 Tahun. Setelah pernikahan, kami belum dikaruniai seorang anak dan kami takut ketika sudah tua kami tidak ada yang merawat dan mendoakan jika kami tidak memiliki anak, kami sabar mungkin itu memang takdir kami. Setelah beberapa tahun saya dan suami berinisiatif ingin mengangkat dan merawat anak dengan mencari anak laki-laki yang masih kecil. Kami melakukan pengangkatan anak hanya dengan sebatas lisan tanpa dimohonkan penetapan kepada pengadilan”⁵

Menurut Ibu Darsil selaku pihak keluarga kedua dapat disimpulkan bahwa Ibu Darsil telah melakukan pengangkatan anak laki-laki sejak berusia 8 Tahun. Setelah pernikahan mereka belum dikaruniai seorang anak dan takut ketika sudah tua tidak ada yang merawat dan mendoakan jika tidak memiliki anak. Setelah beberapa tahun kami berinisiatif ingin

⁴ Lina, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Desember 2023.

⁵ Darsil, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Desember 2023.

mengangkat dan merawat anak dengan mencari anak laki-laki yang masih kecil. Administrasi anak tersebut termasuk akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazahnya atas nama anak sendiri atau anak kandung, karena ketika tua nanti takut jika anak sudah dewasa dan mengetahui bahwa hanya orang tua angkat maka anak tersebut kembali lagi kepada orang tua dan meninggalkan pihak keluarga setuju jika administrasi dimasukkan dalam administrasi keluarga orang tua angkat.

Terakhir peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga ketiga yaitu Ibu Karsi dan Bapak Suyono selaku orang tua angkat, Menurutnya

Jadi begini kronologinya bahwa dahulu ibu kandung dari anak tersebut melahirkan diluar hubungan pernikahan setelah itu keluarga mereka ingin menutupi atau menghilangkan kejadian itu dengan mencari orang tua angkat yang ingin merawat dia sampai dewasa kemudian saya dan suami tertarik dengan anak tersebut walaupun kami sudah dikaruniai anak juga, tetapi pengangkatan tersebut saya lakukan dengan akad atau dengan lisan saja tanpa melalui pengadilan karena kami tidak tahu jika itu wajib dilakukan dan kami merasa itu sangat sulit, rumit dan keberatan, pengangkatan tersebut dilakukan tidak melalui proses pengadilan”.⁶

Menurut Ibu Karsi dan Bapak Suyono selaku pihak keluarga ketiga dapat disimpulkan bahwa Ibu Karsi melakukan pengangkatan anak sejak anak dalam kandungan ibunya. Kronologinya bahwa dahulu ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak perempuan di luar pernikahan, setelah kelahirannya pihak keluarga ingin menutupi aib dari kelahiran anak tersebut dengan mencari orang tua yang ingin mengasuh

⁶ Suyono dan Karsi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Desember 2023.

atau mengadopsi anak tersebut kemudian ibu tersebut ingin pergi ke luar negeri dan akhirnya orang tua angkat yang baru ingin mengasuh serta mengadopsi anak tersebut tetapi pengangkatan tersebut dilakukan tidak melalui proses pengadilan.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Desa Kincang Wetan

Proses pelaksanaan pengangkatan anak tidak hanya terbatas dalam proses pelaksanaan atau alurnya saja tetapi pengangkatan anak juga harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam pengangkatannya. Berdasarkan hasil peneliatian yang didapatkan peneliti bahwa seperti yang terjadi di Desa Kincang Wetan bahwa masih ditemukan adanya pengakuan anak oleh orang tua angkat yang mana status anak dari anak angkat merubah menjadi anak kandungnya sendiri.

Menurut pengakuan Ibu Ety Soekelasmini selaku kepala Desa Kincang Wetan beliau juga menuturkan tentang problematika yang terjadi di Desa Kincang, beliau menuturkan

Problematika yang muncul dalam pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan bahwa ada pengangkatan anak yang mana seluruh administrasi anak seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan ijazah mengikuti administrasi orang tua angkat yang seharusnya hal tersebut tidak dapat terjadi. Peran pemerintah desa dapat membantu dalam hal administasi dan terus berkomunikasi dengan lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti kementerian agama.⁷

Selain Ibu Ety Soekelasmini Bapak Nurhadi salah satu tokoh agama di Desa Kincang Wetan juga berpendapat

⁷ Ety Soekelasmini, *Hasil Wawancara*, Madiun, 25 Desember 2023.

Permasalahan yang terjadi biasanya menulis orang tua angkat dalam dokumen milik anak atau mengakui anak tersebut sebagai anak kandung yang mana di dalam syariat islam melarang untuk memutus nasab seseorang karena memungkinkan terjadinya dampak negatif ketika di masa depan si anak apalagi anak angkatnya Perempuan pasti akan berpengaruh dalam perwalian pernikahan. Menurut saya solusinya harus adanya sosialisasi terkait prosedur pengangkatan anak dan pendekatan secara privat serta memberi bantuan kepada keluarga yang telah terlanjur melakukan tersebut.⁸

Berdasarkan pendapat Ibu Ety Soekelasmini dan Bapak Nurhadi tersebut dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan adanya pengangkatan anak yang mana seluruh administrasi anak seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan ijazah mengikuti administrasi orang tua angkat atau mengakui anak tersebut sebagai anak kandung, yang seharusnya hal tersebut tidak dapat terjadi yang mana itu dapat berdampak kepada anak tersebut di kemudian hari salah satunya tentang perwalian dalam pernikahan anak tersebut.

Dalam mengatasi kasus tersebut Peran pemerintah desa dapat membantu dalam hal administasi dan terus berkomunikasi dengan lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti kementrian agama. adanya sosialisasi terkait prosedur pengangkatan anak dan pendekatan secara privat serta memberi bantuan kepada keluarga yang telah terlanjur melakukan tersebut.

Pengakatan anak di Desa Kincang Wetan sangat menarik untuk diteliti karena peneliti mendapatkan beberapa informasi yang menarik

⁸ Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Desember 2023.

yang mana hasil penelitian dapat dijadikan sebagai argumen atau pendapat sementara pada problematika yang terjadi. Setelah peneliti wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga Desa Kinacang Wetan yang melakukan praktik pengangkatan anak. Pertama Ibu Lina mengatakan

Administrasi anak tersebut termasuk akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazahnya ikut kami dengan atas nama anak kami sendiri atau anak kandung saya, karena dulu keluarga dari anak tersebut berniat untuk menghilangkan aib keluarga dari Masyarakat jadi pihak keluarga setuju jika administrasi dimasukkan dalam administrasi keluarga kami. Terobosan dalam upaya mengurus administrasi anak yang mana dapat mengatasnamakan menjadi anak kandung, kami memanipulasi dari surat keterangan kelahiran dari bidan yang mana menjadi salah satu syarat dokumen penting dalam mengurus administrasi.⁹

Kedua Ibu Darsil, beliau juga mengatakan

Administrasi anak tersebut termasuk akta kelahiran, kartu keluarga serta ijazahnya ikut kami dengan atas nama anak saya sendiri atau anak kandung saya, karena ketika kami tua nanti kami takut jika anak sudah dewasa dan mengetahui jika kami orang tua angkat maka anak tersebut kembali lagi kepada orang tua dan meninggalkan kami. pihak keluarga setuju jika administrasi dimasukkan dalam administrasi keluarga kami. dahulu terobosan kami dalam upaya mengurus administrasi anak yang mana dapat kami atasnamakan menjadi anak kandung kami, kami memanipulasi dari surat keterangan kelahiran dari bidan yang mana menjadi salah satu syarat dokumen penting dalam mengurus administrasi.¹⁰

Dan yang terakhir kepada pasangan suami istri Ibu Karsi dan Bapak Suyono mereka mengatakan hal yang hampir sama dengan Ibu Lina dan Ibu Darsil, mereka mengatakan

⁹ Lina, *Hasil Wawancara*, Madiun, 26 Desember 2023.

¹⁰ Darsil, *Hasil Wawancara*, Madiun, 28 Desember 2023.

Pihak keluarga mengizinkan kami untuk mengangkat anak tersebut dan menyuruh saya untuk mengatasnamakan menjadi anak kandung kami dengan mengikutkan administrasi anat tersebut kepada kami termasuk akta kelahiran, kartu keluarga dan ijazah. upaya mengurus administrasi anak yang mana dapat kami atasnamakan menjadi anak kandung kami, kami memanipulasi dari surat keterangan kelahiran dari bidan yang mana menjadi salah satu syarat dokumen penting dalam mengurus administrasi.¹¹

Berdasarkan Pendapat dari beberapa warga Desa Kincang Wetan yaitu Ibu Lina, Ibu Darsil, Ibu karsa dan Bapak Suyono peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak keluarga dari orang tua kandung tersebut mengizinkan untuk mengangkat anak tersebut dan memperbolehkan untuk mengatasnamakan menjadi anak kandung mereka dengan mengikutkan administrasi anat tersebut kepada orang tua angkat termasuk akta kelahiran, kartu keluarga dan ijazah. upaya mengurus administrasi anak yang mana dapat diatasnamakan menjadi anak kandung dengan memanipulasi dari surat keterangan kelahiran dari bidan yang mana menjadi salah satu syarat dokumen penting dalam mengurus administrasi

¹¹ Suyono dan Karsi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 30 Desember 2023.

BAB IV
ANALISIS FIKIH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PENGANGKATAN ANAK DI DESA KINCANG WETAN

A. Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Kincang Wetan

Pada dasarnya, jika ditinjau dari perspektif fikih Imam Syafi'i dan hukum positif, praktik pengangkatan anak (adopsi) hukumnya dapat dilakukan atau diperbolehkan jika pengangkatan tersebut telah sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Saat pengangkatan anak dilakukan, ada banyak hal yang harus diwaspadai. Hal yang sering muncul adalah permasalahan dalam bidang hukum. Banyak orang yang mengangkat anak dengan menyepelekan prosedur hukum karena dianggap merepotkan, mereka berpikir dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat hidup akan terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak. Apalagi sekarang ini pertimbangan hukum pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak lebih difokuskan pada kepentingan kesejahteraan anak. Sebagaimana diungkapkan dalam perundangan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti mengambil sampel dari tiga keluarga yang melakukan praktik pengangkatan anak (adopsi) di Desa Kincang Wetan Kecamatan

Jiwan Kabupaten Madiun, diantaranya: Pertama Ibu Lina keluarga yang melakukan pengangkatan anak dengan alasan memiliki rasa kasihan dan rasa takut ketika Ibu Lina dan suaminya sudah tua tidak ada yang merawatnya jika tidak memiliki anak atau keturunan, Kedua keluarga Ibu Darsil yang melakukan pengangkatan anak dengan alasan memiliki rasa takut ketika Ibu Lina dan suaminya sudah tua tidak ada yang merawatnya dan mendoakannya serta meneruskan keluarganya jika tidak memiliki anak atau keturunan, Ketiga keluarga Ibu Karsi yang melakukan pengangkatan anak dengan pertimbangan rasa belas kasih terhadap anak tersebut dan berinisiatif untuk menolong serta merawat anak tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Kincang Wetan dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan menggunakan cara yang pelaksanaannya berfokus dalam akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat dan tidak dimohonkan penetapan pengadilan. maka pengangkatan tersebut dapat dibenarkan atau telah sesuai dan tidak bertentangan menurut fikih Imam Syafi'i, tetapi menurut perspektif hukum positif tidak sesuai bahkan bertentangan karena masyarakat tidak mengikuti syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang masih berlaku atau undang-undang yang ada yang mengatur bahwa pengangkatan harus dilakukan oleh lembaga pemerintah tertentu yaitu pengadilan agama bagi umat Islam dan pengadilan negeri bagi non-Muslim.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan harus berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dimohonkan penetapan pengadilan. Yang mana telah dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Untuk lebih jelasnya dapat memperhatikan bagan berikut ini:



P O N O R O G O

Bagan 1: Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Bila ditinjau dari perspektif fikih, tidak ada satupun dalil atau ketentuan yang mengatur tata cara pengangkatan anak melalui lembaga peradilan dikarenakan dalam hukum islam yang terpenting adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peristiwa pengangkatan anak tersebut. Sebagaimana pengangkatan anak yang telah

dilakukan Rasulullah terhadap Zayd, Pengangkatan itu beliau umumkan dihadapan kaum Quraysh. Hal ini penting guna mencegah terjadinya kesalahpahaman jika suatu saat orang tua angkat meninggal dunia dan si anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, karena sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa ia adalah anak angkat. Sehingga, diharapkan dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pengangkatan anak tersebut, maka anak dapat mengetahui hal itu dengan mudah.

B. Tinjauan Fikih dan Hukum Positif terhadap Akibat Hukum Pengangkatan Anak di Desa Kincang Wetan

Fikih dan hukum positif melegalkan adanya pengangkatan anak hanya dalam batasan-batasan tertentu. Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) yang telah berlangsung di Desa Kincang Wetan disimpulkan bahwa tidak juga semua ketentuan dalam ketentuan fikih telah dijalankan secara keseluruhan, yang mana dapat dilihat dari adanya beberapa keluarga yang masih melakukan pelanggaran atau kesalahan yaitu dalam hal merubah status anak dengan mengakui anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri menurut data yang diperoleh peneliti bahwa penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu dengan memanipulasi salah satu dokumen persyaratan yaitu surat keterangan lahir.

Menurut peneliti yang berdasarkan dengan fikih Imam Syafi'i dan Perspektif hukum positif pengakuan anak tersebut tidak sesuai dan tidak dibenarkan, yang mana hal tersebut memiliki dampak yang luar biasa di

masa depan anak angkat tersebut kelak. Akibat hukum atau dampak yang mungkin terjadi dari permasalahan tersebut yaitu mempengaruhi anak angkat dalam hal hubungan darah atau status anak angkat, dalam hal perwalian anak angkat dan dalam hal kewarisan anak angkat.

Dalam tinjauan fikih terdapat suatu hal, bahwa mengharamkan mengangkat anak (adopsi) yang bertolak belakang dengan syarat dan ketentuan atau peraturan hukum yang ada, seperti.:

1. mengangkat atau adopsi anak diharamkan untuk merusak hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat.
2. Anak angkat tidak diperkenankan menjadi sebagai ahli waris.
3. Anak angkat dapat menggunakan identitas orang tua asuh sebagai tanda pengenal/identitas.
4. Orang tua asuh (angkat) tidak diperbolehkan menjadi wali nikah dalam perkawinan anak asuh.

Agama Islam menghargai mengenai hubungan nasab seseorang, sehingga hubungan anak asuh tidak diperkenankan menjadikan sebagai ahli waris. Hal ini terjadi dikarenakan ikatan hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuhnya tidak memiliki hubungan nasab sama sekali. Merujuk pada teori-teori diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam problem dan kasus yang terjadi di Desa Kincang Wetan yaitu merubah atau mengganti dari anak angkat berstatus menjadi anak kandung maka akan berdampak dan berpengaruh pada hubungan mahram, perwalian atau nasab dan kewarisan.

Penetapan perwalian atau nasab Hal ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap individu, sehingga setiap orang harus dapat mengidentifikasi dengan jelas nenek moyangnya. Karena ketidakjelasan orang tua, dikhawatirkan akan terjadi pernikahan dengan saudara persusuan. Maka dari itu agama Islam mengharamkan adanya penyatuan seseorang anak angkat kepada siapapun terkecuali dengan ayah kandungnya, termasuk dalam hal adopsi anak.

Adapun mengenai akta nikah milik anak angkat, yang tidak berdampak terhadap hubungan antara anak asuh (angkat) dengan ayah kandungnya, jadi akta nikah anak asuh juga wajib dibuat di bawah pengawasan kantor urusan agama dan wali yang sah, yaitu sesuai dengan ayah kandung anak tersebut. Hal ini sesuai dengan makna keturunan yang sebenarnya, yaitu hal Keturunan atau sanak saudara berdasarkan hubungan darah berdasarkan ikatan perkawinan yang sah.

Dengan merujuk pada ayat Al-Aḥzāb 4-5 dalam Al-Quran, mengangkatan atau adopsi anak tidak berdampak terhadap hubungan antara anak asuh (angkat) dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak ikut serta dalam bagian mana pun dalam perkawinan, sehingga tidak ada larangan bagi salah satu pihak untuk menikah atau saling mewarisi. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Sebaliknya: orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris atas anak angkatnya. Dalam hukum waris, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mendapat wasiat wajib apabila orang tua angkatnya meninggal

dunia bahwa sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Strategi telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya mengangkatan atau adopsi anak yang dibolehkan menurut fikih hanya sebatas pada pengasuhan dan kesejahteraan maksimal, dan bukan pada pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dalam keadaan demikian, istilah yang sesuai dengan pendapat yang terkandung dalam fatwa di atas seharusnya adalah “orang tua asuh” dan bukan “orang tua angkat”, sebagaimana istilah yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, dalam hal ini sebaiknya istilah “anak angkat” yang selama ini digunakan diganti dengan istilah “anak asuh” atau istilah lain yang lebih sesuai dengan keadaan anak. diharapkan tersebut dapat menjadikan terobosan dalam upaya menghindari dan mengurangi kerawanan kasus yang akan terjadi.

Dalam Pasal 4 dengan jelas menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan nasab anak tersebut maupun hubungan dengan orang tua kandungnya, dikarenakan dalam Islam tidak dianjurkan berpindah nasab seseorang. Orang tua angkat tidak boleh memberikan nama depan atau belakang anak tersebut, dan sebaliknya, anak tersebut tidak boleh

menggunakan nama orang tua angkatnya. Pengangkatan anak harus dicatat dalam akta kelahiran tanpa menghilangkan identitas anak angkat yang sebenarnya.

Mengangkat atau adopsi anak wajib dilakukan dengan adanya keputusan pengadilan. ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan pengangkatan anak. Di bawah ini peneliti jelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak di Bawah Umur yang lebih dijelaskan dalam pasal-pasalnya, yang sejalan dengan hasil analisis. Untuk melegalkan dalam proses mengangkat atau adopsi anak, orang tua asuh wajib mendaftarkan atau mencatatkan pengangkatannya kepada Pengadilan Agama bagi umat Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim.

Anak angkat dan orang tua angkat tidak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan hukum dikarenakan pengangkatan tersebut tidak dimohonkan penetapan pengadilan atau tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut telah terjadi dan sah secara hukum. Oleh karena itu penting adanya putusan pengadilan karena dengan demikian anak angkat akan mempunyai dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang akan memperkuat dirinya dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila timbul permasalahan hukum. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting dalam penegakan hukum pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat terlindungi dari putusan pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penyusunan secara menyeluruh, maka berdasarkan analisis teori dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan berfokus pada akad kesepakatan atau perjanjian tanpa adanya bukti tertulis antara orang tua angkat dengan orang tua kandung dan tidak dimohonkan penetapan pengadilan, pengangkatan tersebut tidak bertentangan dalam perspektif fikih Imam Syafi'i, akan tetapi tidak sesuai menurut hukum positif dikarenakan hal tersebut tidak mengikuti syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak harus berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dimohonkan penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak di Desa Kincang Wetan tidak seluruhnya sesuai dengan perspektif fikih dan hukum positif, yang mana dapat dilihat dari adanya beberapa masyarakat yang melakukan pengakuan anak dari status anak angkat menjadi anak kandungnya sendiri, dalam perspektif fikih dan hukum positif jelas melarangnya atau tidak memperbolehkannya. Akibat hukum yang terjadi dari pengakuan anak oleh orang tua angkat tersebut dalam fikih akan berdampak kepada anak angkat dalam hal hubungan darah (status anak angkat), perwalian dan kewarisan. Sedangkan dalam hukum positif orang tua angkat

maupun anak angkat tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum dikarenakan pengangkatan tersebut tidak dimohonkan penetapan pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas peneliti memberikan saran-saran antara lain:

1. Diharapkan Pemerintah, Dinas dan Instansi terkait serta masyarakat untuk melakukan sosialisasi serta bimbingan terkait pelaksanaan pengangkatan anak melalui kegiatan penyuluhan, konseling, konsultasi, dan pendampingan mengenai informasi-informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan anak.
2. Kepada Masyarakat Desa Kincang Wetan, khususnya orang tua yang ingin melakukan pengangkatan anak diharapkan untuk lebih teliti dan terbuka dengan informasi-informasi mengenai prosedur dan ketentuan yang berhubungan mengenai pengangkatan anak yang mana hal tersebut dapat berdampak pada kehidupan anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Affan Abbas. *Pengantar Kajian Ushul Fiqh dalam Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN Maliki Pers, 2008.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Lexy J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ae-Ruzz Media, 2012.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syafizal Helmi Situmorang. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.

Referensi Artikel Jurnal Ilmiah:

- Dewata Febry Emawan. “Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Voice Justicia* Vol. I No. 2 (2017).
- Diana Tantri Cahyaningsih. “Problematika Pelaksanaan Adopsi menurut PP No. 54 Tahun 2007 di Panti Asuhan Kabupaten Batang.” *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 (2020).
- Khuzaimah, A. H. “Adopsi Anak Dalam Tinjauan Mazhab Syafi’i”. *Jurnal Hukum Islam* Vol. 01, No. 01 April (2021).
- Pupu Saeful Rahmat. “Penelitian Kualitatif Equilibrium.” Vol.5, No. 9, (2009).
- Ria Rmdhani. “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Lex et Societatis* Vol. III No. 1 (2015).
- Siti Zahranissa Sheila Augusta, Dwi Aryanti Ramadhani. “Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat Dalam Akta Kelahiran.” *Jurnal Justitia* Vol. 8 No. 5 (2021).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Desi Robiul Hidayah. “Hak Keperdataan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.
- Imro’atul Toyibatul Mariahdi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat” *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2021.
- Muhammad Luthfi Mustahdi. “Anak Angkat Yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran” *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan. 2018.
- Noor Hidayah. “Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Raya” *Tesis*, IAIN Palangkaraya. 2019.

Referensi peraturan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

